



PENETAPAN

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK 12051xxx, tempat dan tanggal lahir Batu Melenggang, 23 Maret 1982, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Langkat, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n,

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Kwala Begumit, 03 Juni 1979, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Langkat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 04 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 dengan register perkara Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2018, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam di Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, Provinsi

Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan Nomor.xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :
0346/33/VIII/2018, tertanggal 23 Agustus 2018;

2. Bahwa status Penggugat dan Tergugat sebelum menikah adalah janda dan duda;
3. Bahwa selama Penggugat menikah dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama **Xxx**, laki-laki, lahir di Langkat, 08 Juni 2020, pendidikan belum ada;
4. dan anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini diasuh dan ikut bersama dengan Penggugat;
5. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Kecamatan Binjai kurang lebih selama 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal tempat usaha (warung) milik Penggugat yang sampai sekarang Penggugat tempati;
6. Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2018 (2 bulan berumah tangga) hingga saat ini keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi yang disebabkan karena :
 - a. Tergugat dengan Penggugat sering terjadi perselisihan yang dipicu karena masalah keuangan (ekonomi), sebab Tergugat tidak mau bekerja sehingga Penggugat harus berusaha sendiri untuk memenuhi semua kebutuhan rumah tangga;
 - b. Tergugat suka bermain judi, sehingga jarang dirumah dan lebih banyak menghabiskan waktunya untuk berkumpul dan bermain judi bersama teman-temannya;
 - c. Tergugat sering berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya, akan tetapi Tergugat masih saja tidak berubah, dan bahkan antara Penggugat dan Tergugat pernah beberapa kali berpisah tempat tinggal, namun rujuk kembali guna memberi kesempatan kepada Tergugat;
7. Bahwa karena hal-hal tersebut mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan Nomor.xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepanjangan serta sulit diatasi sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

8. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
9. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 05 Desember 2023 yang kembali dipicu karena Tergugat masih saja suka berjudi dan tidak peduli terhadap tanggung jawabnya, sehingga karena hal tersebut Penggugat dan Tergugat terus berselisih, hingga akhirnya Tergugat dan Penggugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi dan kembali tinggal dengan orang tua Tergugat;
10. Bahwa sejak tanggal 05 Desember 2023 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi hingga saat ini lebih kurang 1 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, dan bahkan Tergugat telah diberi beberapa kali kesempatan juga tidak berubah, dan Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi, dengan demikian Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat
12. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadapnya, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan Nomor.xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas seorang anak yang bernama : Xxx, laki-laki, lahir di Langkat, 08 Juni 2020; dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri persidangan;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir masing-masing secara in person menghadap di persidangan;

Bahwa, oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, maka Ketua Majelis menjelaskan tentang kewajiban, manfaat dan prosedur mediasi kepada Penggugat dan Tergugat, setelah memahami penjelasan tersebut, Penggugat dan Tergugat menandatangani formulir tentang penjelasan mediasi, kemudian atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat, Ketua Majelis menunjuk Muhammad Agung, S.H.I., M.H., CPM sebagai mediator;

Bahwa, mediator menyatakan dalam laporannya tanggal 15 Januari 2024 proses mediasi yang ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa, Ketua Majelis berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka, dan ternyata upaya damai tersebut berhasil;

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan Nomor.xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya pada sidang tanggal 15 Januari 2024 Penggugat menyatakan secara tertulis mencabut perkaranya yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb., tanggal 04 Januari 2024;

Bahwa, semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, berdasarkan ketentuan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 15 ayat (1) huruf a, Pasal 16 dan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 jo. Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, para pihak berperkara telah dipanggil dan telah diperintahkan untuk menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir masing-masing secara in person menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), dan ayat (10) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, Ketua Majelis telah menjelaskan tentang kewajiban, manfaat dan prosedur mediasi kepada para pihak berperkara, setelah memahami penjelasan tersebut, para pihak menandatangani formulir tentang penjelasan mediasi, kemudian atas kesepakatan para pihak, Ketua Majelis menunjuk Muhammad Agung,S.H.I.,M.H.,CPM sebagai mediator dan memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi dengan mediator tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, mediator yang bernama Muhammad Agung,S.H.I.,M.H.,CPM telah menyampaikan laporan hasil mediasi tanggal 15

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan Nomor.xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2024 yang pada pokoknya menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jjs. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Ketua Majelis berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka, dan ternyata upaya damai tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada sidang tanggal 15 Januari 2024 Penggugat menyatakan secara tertulis mencabut gugatannya yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb., tanggal 04 Januari 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk mencabut perkara Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb., tanggal 04 Januari 2024 yang dimohonkan oleh Penggugat tersebut adalah merupakan hak Penggugat dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis berpendapat permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv (Reglement of de Rechtsvordering), pencabutan perkara diperkenankan sebelum pihak lawan menyampaikan jawabannya karena kepentingan pihak lawan belum terserang secara langsung, maka tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan terhadap perkara a quo, oleh karenanya Majelis Hakim harus menyatakan bahwa perkara Penggugat dengan register Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb., tanggal 04 Januari 2024, dicabut karena telah berdamai;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang

Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan Nomor.xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami Dra. Siti Masitah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.Maimuddin dan Nurhayati Hasibuan, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Badri Suadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs.Maimuddin

Dra. Siti Masitah, S.H.

Nurhayati Hasibuan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Muhammad Badri Suadi, S.H.

Perincian biaya :

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan Nomor.xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	340.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 Hal. Penetapan Nomor.xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)